



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Penerimaan Permohonan Ijin persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

Persyaratan

1. Penyidik menyerahkan asli surat permohonan berikut dengan lampirannya dan dilengkapi dengan softcopy.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyidik menerima tanda terima surat permohonan. 2. Surat Permohonan Penyitaan/Penggeladahan dapat nomor register. 3. Penyidik mendapatkan Salinan Penetapan Persetujuan Penyitaan/Penggeladan.

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

1. Melalui Aplikasi SIWAS- <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi-LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan :
0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian :
admin@pn-pasirpengaraian.go.id